

STANDAR-PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN-PARTAI POLITIK

2025

Kpt 73 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung, perlu disusun standar pelayanan yang dapat dijadikan pedoman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PermenPan No. PER/05/M/PAN/4/2009, PermenPan RB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PermenPan RB No. 29 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 5 hlm.